



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Nama Lengkap : **IMRAT ABDUL GANI alias IM**
Tempat lahir : Ternate
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun/16 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp-Han/65/III/2015/Reskrim tanggal 02 Maret 2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-21/RT-2/Epp.1/03/2015 / Reskrim tanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-28/S.2.10/Epp.2/04/2015 tanggal 29 April 2015, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 08 Mei 2015, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 01 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 Mei 2015 Nomor 110/Pid B/2015/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Negeri Ternate tanggal 11 Mei 2015 tentang Penetapan hari sedang ;
3. Berkas perkara atas nama IMRAT ABDUL GANI alias IM di serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-23/TERNA.Ep/ 04/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang adalah sebagai berikut;

A. DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IMRAT ABDUL GANI Alias IM pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Samping Kanan Kantor Walikota Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-luka Berat dengan cara terdakwa menusuk saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian lengan tangan kiri, dada dan perut (sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate No. : 815/036/VeR/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Dr. Sylvia Umaternate), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saksi Maryani Mahmud Alias Ani sementara nonton acara ronggeng kemudian ada salah seorang mabuk dan mengejar saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani lari ke pertigaan perumahan kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani melihat ada mobil avanza warna putih sedang parkir (yang dikendarai oleh terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im) kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani mendekatinya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Maryani Mahmud Alias Ani "mau ke mana ade" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab "saya mau pulang ke rumah di koloncucu" kemudian terdakwa menjawab "kalau begitu naik sudah kebetulan saya juga mau pulang kearah utara" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani naik di sebelah kiri sedangkan terdakwa di sebelah kanan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya menggunakan jalur jalan belakang kearah bandara kemudian terdakwa berhenti di depan Kampus Unkhair dan terdakwa mengajak bercerita dan terdakwa mengatakan " mau katarada ngana kawin dengan saya" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab "om ngoni su gila kaapa ngoni su tua itu kong" kemudian karna saksi Maryani Mahmud Alias Ani sudah mengantuk saksi Maryani Mahmud Alias Ani mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Maryani Mahmud Alias Ani pulang kemudian dalam perjalanan pulang saksi Maryani Mahmud Alias Ani di telpon oleh teman saksi yaitu sdri FIT yang mengatakan " ngana tunggu saya di pasar tingkat sudah" kemudian pada saat kami melewati pasar tingkat saksi Maryani Mahmud Alias Ani sempat menelpon kembali sdri FIT dengan mengatakan "ngana tunggu sudah disitu" kemudian kami berhenti di depan Hotel Nanda kami berhenti dan terdakwa mengajak saksi Maryani Mahmud Alias Ani untuk berhubungan selayaknya suami istri namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani menolaknya kemudian terdakwa memukul saksi Maryani Mahmud Alias Ani secara berulang ulang kali kemudian terdakwa menurunkan sandaran kursi kemudian terdakwa mengambil pisau dari samping pintu kemudian menikam saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sadarkan diri kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung berteriak kemudian terdakwa mengatakan “ngana badiam jang kita tikam kasih mati pa ngana” namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak menghiraukannya dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani berteriak dan terdakwa langsung menikam perut saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian ada beberapa saksi yang datang langsung dan langsung menarik terdakwa dari saksi Maryani Mahmud Alias Ani yang mana terdakwa sementara mengigit jari jempol saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian ada saksi yang memukul terdakwa hingga terdakwa melepaskan gigitan dari tangan saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani di tarik keluar oleh saksi dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung di bawah ke rumah sakit umum.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im, saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani mengalami luka tusuk di bagian lengan tangan kiri, dada dan perut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Nomor : 815/036/VeR/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Dr. Sylvia Umaternate yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan.
 - b. Leher : Tidak ada kelainan.
 - c. Dada : Luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dalam satu centimeter.
 - d. Perut : - Perut kanan terdapat luka tusuk tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut kanan terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter.
- Perut kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.
 - e. Anggota gerak atas : lengan kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter.
 - f. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Korban menderita : luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IMRAT ABDUL GANI Alias IM pada dan tempat sebagaimana yang telah tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani dengan cara terdakwa menusuk saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian lengan tangan kiri, dada dan perut (sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate No. : 815/036/VeR/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Dr. Sylvia Umaternate), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saksi Maryani Mahmud Alias Ani sementara nonton acara ronggeng kemudian ada salah seorang mabuk dan mengejar saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani lari ke pertigaan perumnas kemudian saksi Maryani Mahmud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ani melihat ada mobil avanza warna putih sedang parkir (yang dikendarai oleh terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im) kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani mendekatinya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Maryani Mahmud Alias Ani "mau ke mana ade" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab "saya mau pulang ke rumah di koloncucu" kemudian terdakwa menjawab "kalau begitu naik sudah kebetulan saya juga mau pulang ke arah utara" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani naik di sebelah kiri sedangkan terdakwa di sebelah kanan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya menggunakan jalur jalan belakang ke arah bandara kemudian terdakwa berhenti di depan Kampus Unkhair dan terdakwa mengajak bercerita dan terdakwa mengatakan " mau katarada ngana kawin dengan saya" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab "om ngoni su gila kaapa ngoni su tua itu kong" kemudian karna saksi Maryani Mahmud Alias Ani sudah mengantuk saksi Maryani Mahmud Alias Ani mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Maryani Mahmud Alias Ani pulang kemudian dalam perjalanan pulang saksi Maryani Mahmud Alias Ani di telpon oleh teman saksi yaitu sdri FIT yang mengatakan " ngana tunggu saya di pasar tingkat sudah" kemudian pada saat kami melewati pasar tingkat saksi Maryani Mahmud Alias Ani sempat menelpon kembali sdri FIT dengan mengatakan "ngana tunggu sudah disitu" kemudian kami berhenti di depan Hotel Nanda kami berhenti dan terdakwa mengajak saksi Maryani Mahmud Alias Ani untuk berhubungan selayaknya suami istri namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani menolaknya kemudian terdakwa memukul saksi Maryani Mahmud Alias Ani secara berulang ulang kali kemudian terdakwa menurunkan sandaran kursi kemudian terdakwa mengambil pisau dari samping pintu kemudian menikam saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak sadarkan diri kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung berteriak kemudian terdakwa mengatakan "ngana badiam jang kita tikam kasih mati pa ngana" namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak menghiraukannya dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani berteriak dan terdakwa langsung menikam perut saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian ada beberapa saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung dan langsung menarik terdakwa dari saksi Maryani Mahmud Alias Ani yang mana terdakwa sementara mengigit jari jempol saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian ada saksi yang memukul terdakwa hingga terdakwa melepaskan gigitan dari tangan saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani di tarik keluar oleh saksi dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung di bawah ke rumah sakit umum.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im, saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani mengalami luka tusuk di bagian lengan tangan kiri, dada dan perut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Nomor : 815/036/Ver/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Dr. Sylvia Umaternate yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan.
 - b. Leher : Tidak ada kelainan.
 - c. Dada : Luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dalam satu centimeter.
 - d. Perut : - Perut kanan terdapat luka tusuk tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.
 - Perut kanan terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter.
- Perut kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Anggota gerak atas : lengan kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter.
- f. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Korban menderita : luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap isi dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARYANI MAHMUT alias ANI,

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 wit didalam mobil didepan Hotel Indah dan samping kanan Kantor Wali Kota Kelurahan kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi dan memukul saksi dengan kepalan tangan kanan berulang kali kena bagian dada dan perut saksi 4 (empat) kali dan menikam saksi dengan pisau;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan pisau dapur 2 (dua) kali kena perut sampai tembus dibelakang;
- Bahwa posisi saksi duduk didalam mobil disebelah kiri sementara Terdakwa disebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa meminta hubungan badan selayaknya suami istri dan saksi menolak sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi berulang kali dan menikam saksi dengan pisau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saksi sementara nonton acara ronggeng kemudian ada salah seorang mabuk dan mengejar saksi kemudian saksi lari ke pertigaan perumahan, saksi melihat ada mobil avanza warna putih sedang parkir (yang dikendarai oleh terdakwa) kemudian saksi mendekatinya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "mau ke mana ade" kemudian saksi menjawab "saya mau pulang ke rumah di koloncucu" kemudian terdakwa menjawab "kalau begitu naik sudah kebetulan saya juga mau pulang ke arah utara" kemudian saksi naik di sebelah kiri sedangkan terdakwa di sebelah kanan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya menggunakan jalur jalan belakang ke arah bandara kemudian terdakwa berhenti di depan Kampus Unkhair dan terdakwa mengajak bercerita dan terdakwa mengatakan "mau katarada ngana kawin dengan saya" kemudian saksi menjawab "om ngoni su gila kaapa ngoni su tua itu kong" karena saksi sudah mengantuk saksi mengajak terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang kemudian dalam perjalanan pulang saksi di telpon oleh teman saksi yaitu sdri FIT yang mengatakan "ngana tunggu saya di pasar tingkat sudah" kemudian pada saat kami melewati pasar tingkat saksi sempat menelpon kembali sdri FIT dengan mengatakan "ngana tunggu sudah disitu" kemudian terdakwa berhenti di depan Hotel Anda dan terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan selayaknya suami istri namun saksi menolaknya kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada lengan tangan kiri kemudian dada sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa mencekik leher korban kemudian terdakwa menurunkan sandaran kursi kemudian terdakwa mengambil pisau dari samping pintu kemudian terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan hingga tembus ke belakang kemudian saksi tidak sadarkan diri kemudian saksi sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate kemudian saksi langsung berteriak kemudian terdakwa mengatakan "ngana badiam jang kita tikam kasih mati pa ngana" namun saksi tidak menghiraukannya dan saksi berteriak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menikam sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada perut, pinggang dan lengan tangan kiri saksi dan tidak lama kemudian ada beberapa saksi yang datang langsung dan langsung menarik terdakwa dari saksi yang mana terdakwa sementara mengigit jari jempol saksi kemudian ada saksi yang memukul terdakwa hingga terdakwa melepaskan gigitan dari tangan saksi kemudian saksi di tarik keluar oleh saksi dan saksi langsung di bawah ke rumah sakit umum;

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak sehingga mereka melerai Terdakwa dan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di bagian lengan tangan kiri, dada dan perut dan sampai sekarang saksi masih merasakan rasa sakit/nyeri pada bagian perut.
- Bahwa dengan luka tersebut saksi melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. MUHAMMAD RIFANDI M.ALI alias IFAN,

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Maryani Mahmud;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Samping kanan kantor walikota Kel. Kampung Pisang Kec Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit sebelumnya saya bersama teman-teman duduk di belakang kantor walikota kemudian ada seorang aba mau pulang kemudian saya mengantarnya pada saat saya hendak menyebrang jalan saya mendengar ada teriakan suara



perempuan kemudian langsung lari mendekati mobil avanza warna putih dan langsung membuka pintu sebelah kanan pada saat saya membuka pintu samping kanan saya melihat pelaku sementara menindis korban dan saya langsung menarik pelaku sambil mengatakan “ngana bikiapa” secara bersamaan ada alat yang jatuh dari tangan pelaku ke bawah tempat duduk yang belakangan kami menemukan 1 (satu) buah pisau dibawah tempat duduk kemudian korban langsung menjawab “om saya dapat tikam” kemudian dan datang teman – teman lain dan pada saat teman-teman membuka pintu kiri korban langsung terjatuh keluar dari mobil kemudian saya langsung lari memutar ke pintu kiri dan membantu mengangkat korban pada saat kami mengangkat korban posisi celana korban sudah terbuka atau berada pada mata kaki kemudian kami langsung memperbaikinya (menarik naik hingga tertutup) dan langsung saya membawah korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor sementara pelaku langsung diamankan oleh teman-teman yang setelah sampai di rumah sakit saya langsung ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saya melihat korban mengalami luka tusuk dan berlumuran darah;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. RIFANDY RIANSYAH SANGADJI alias IAN,

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Maryani Mahmud;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Samping kanan kantor walikota Kel. Kampung Pisang Kec Kota Ternate Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit sebelumnya saya bersama teman-teman duduk di belakang kantor walikota kemudian ada seorang aba mau pulang kemudian saya mengantarnya pada saat saya hendak menyebrang jalan saya mendengar ada teriakan suara perempuan kemudian langsung lari mendekati mobil avanza warna putih dan langsung membuka pintu sebelah kanan pada pada saat saya membuka pintu samping kanan saya melihat pelaku sementara menindis korban dan saya langsung menarik pelaku sambil mengatakan “ngana bikiapa” secara bersamaan ada alat yang jatuh dari tangan pelaku ke bawah tempat duduk yang belakangan kami menemukan 1 (satu) buah pisau dibawah tempat duduk kemudian korban langsung menjawab “om saya dapat tikam” kemudian dan datang teman-teman lain dan pada saat teman-teman membuka pintu kiri korban langsung terjatuh keluar dari mobil kemudian saya langsung lari memutar ke pintu kiri dan membantu mengangkat korban pada saat kami mengangkat korban posisi celana korban sudah terbuka atau berada pada mata kaki kemudian kami langsung memperbaikinya (menarik naik hingga tertutup) langsung saya dan teman membawahkan korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor setelah itu saksi dan teman langsung membawa Terdakwa ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saya melihat korban mengalami luka tusuk dan berlumuran darah;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim;
 - Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. WAHYU HAK.B.M. alias BAYU.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Maryani Mahmud;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Samping kanan kantor walikota Kel. Kampung Pisang Kec Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit sebelumnya saya bersama teman – teman duduk di belakang kantor walikota kemudian ada seorang aba mau pulang kemudian saya mengantarnya pada saat saya hendak menyebrang jalan saya mendengar ada teriakan suara perempuan kemudian langsung lari mendekati mobil avanza warna putih dan langsung membuka pintu sebelah kanan pada saat saya membuka pintu samping kanan saya melihat pelaku sementara menindis korban dan saya langsung menarik pelaku sambil mengatakan “ngana bikiapa” secara bersamaan ada alat yang jatuh dari tangan pelaku ke bawah tempat duduk yang belakangan kami menemukan 1 (satu) buah pisau dibawah tempat duduk kemudian korban langsung menjawab “om saya dapat tikam” kemudian dan datang teman – teman lain dan pada saat teman – teman membuka pintu kiri korban langsung terjatuh keluar dari mobil kemudian saya langsung lari memutar ke pintu kiri dan membantu mengangkat korban pada saat kami mengangkat korban posisi celana korban sudah terbuka atau berada pada mata kaki kemudian kami langsung memperbaikinya (menarik naik hingga tertutup) dan langsung saya membawah korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor sementara Terdakwa langsung diamankan oleh teman – teman yang setelah sampai di rumah sakit saya langsung ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya melihat korban mengalami luka tusuk dan berlumuran darah;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban ASRI ODE SAMURA alias AS;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Samping kanan kantor walikota Kel. Kampung Pisang Kec Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menikam korban dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 3 (tiga) kali yang mana awalnya saya bersama korban bercerita di dalam mobil yang kami parkir didepan hotel indah kemudian saya meminta korban untuk berhubungan badan namun setelah korban membuka celana kemudian saya emosi dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian leher korban kemudian saya mengambil sebilah pisau dapur di bawah tempat duduk saya dan langsung menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian perut kemudian korban tidak berdaya dan tersandar di sandaran kursi mobil dan saya langsung menghidupkan mobil dan berjalan menuju kearah selatan dan sampai di barito lama kami belok kearah stadion kemudian naik kearah lapangan gelora sampai di samping kantor walikota korban bangun dan hendak mengambil pisau yang saya letakkan di samping kiri saya kemudian saya langsung menghentikan kendaraan tersebut dan kami saling berebut pisau tersebut kemudian korban berteriak dan saya memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian wajah korban kemudian saya menikam korban dengan menggunakan pisau namun saya tidak tau lagi kena pada bagian apa dan tidak lama kemudian datang



beberapa orang pemuda dan langsung membuka pintu samping kiri dan mengeluarkan korban dari dalam mobil kemudian membawahkan korban ke RSUD dan saya di suruh keluar dari mobil dan mereka yang menyetirnya sedangkan saya di suruh naik dibagian belakang kemudian kami langsung ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sebab karena korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal Terdakwa duduk di samping kanan sementara korban di samping kiri mobil kemudian kami bercerita pada saat itu Terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan namun setelah korban membuka celana kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian leher korban kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur di bawah tempat duduk Terdakwa dan langsung menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian perut kemudian korban tidak berdaya dan tersandar di sandaran kursi mobil dan Terdakwa langsung menghidupkan mobil dan berjalan menuju kearah selatan dan sampai di barito lama kami belok kearah stadion kemudian naik kearah lapangan gelora sampai di samping kantor walikota korban bangun dan hendak mengambil pisau yang Terdakwa letakkan di samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghentikan kendaraan tersebut dan kami saling berebut pisau tersebut kemudian korban berteriak dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian wajah korban kemudian Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau namun Terdakwa tidak tau lagi kena pada bagian apa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa keluar dari rumah di tanah tinggi sekitar pukul 19.30 Wit dengan menggunakan sepeda motor yang mana didalam bagasi tersebut Terdakwa sudah menyimpan sebilah pisau untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwa menuju ke bastiong untuk menjemput calon istri Terdakwa setelah itu kami menunggu sdr IMRAN lama kemudian kami keluar dengan menggunakan sepeda motor pada saat kami sampai di kompleks pohon pala sdr IMRAN menelpon Terdakwa untuk menunggunya karena dia mau menyerahkan mobil kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sdr IMRAN datang dan Terdakwa



bersama calon istri saya menggunakan mobil tersebut sedangkan sdr IMRAN pulang dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun sebelumnya saya sudah mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor tersebut untuk di pindahkan ke dalam mobil tanpa sepengetahuan calon istri Terdakwa maupun sdr IMRAN setelah itu kami langsung ke belakang mol untuk makan setelah Terdakwa bersama calon istri Terdakwa menuju ke AMPS di tapak untuk mengisi bensin setelah kami jalan-jalan ke daerah tarau setelah itu kami pulang ke bastiong setelah sampai di bastiong calon istri saya turun dari mobil kemudian keluar menuju arah ubo-ubo menuju ke utara pada saat sampai di perempatan perumnas saya bertemu dengan korban yang sementara menyebrang jalan yang mana ada sepeda motor yang mengikutinya dari belakang kemudian langsung berhenti dan korban menghampiri mobil sambil mengatakan " om antar Terdakwa " kemudian korban langsung naik ke dalam mobil dan ada seorang laki-laki langsung menghampiri Terdakwa sambil mengatakan " om tolong kasih turun kaca " setelah korban menurunkan kaca Terdakwa mengatakan mungkin ada ngana nyong yang ada disitu namun korban menjawab tidak ada kemudian laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa dan meminta rokok setelah Terdakwa memberikannya kemudian laki – laki tersebut mengatakan sudah bajalan sudah kemudian kami langsung berjalan menuju ke arah kota baru namun sebelum sampai Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan ke bandara kemudian kami langsung ke bandara setelah sampai kami parkir dan kami bercerita dan tidak lama korban mendapat telpon dari teman dan korban beralasan ngantuk jadi kita pulang kemudian kami langsung jalan setelah sampai di samping hotel kami berhenti dan kami bercerita sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan namun setelah korban membuka celana kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian leher korban kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur di bawah tempat duduk Terdakwa dan langsung menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian perut kemudian korban tidak berdaya dan tersandar di sandaran kursi mobil dan Terdakwa langsung menghidupkan mobil dan berjalan menuju kearah selatan dan sampai di barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kami belok ke arah stadion kemudian naik ke arah lapangan gelora sampai di samping kantor walikota korban bangun dan hendak mengambil pisau yang Terdakwa letakkan di samping kiri saya kemudian saya langsung menghentikan kendaraan tersebut dan kami saling berebut pisau tersebut kemudian korban berteriak dan saya memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian wajah korban kemudian saya menikam korban dengan menggunakan pisau namun Terdakwa tidak tau lagi kena pada bagian apa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang pemuda dan langsung membuka pintu samping kiri dan mengeluarkan korban dari dalam mobil kemudian membawahkan korban ke RSUD dan Terdakwa di suruh keluar dari mobil dan mereka yang menyetirnya sedangkan Terdakwa di suruh naik dibagian belakang kemudian kami langsung ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pisau tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa di tanah tinggi kemudian Terdakwa letakkan didalam bagasi sepeda motor setelah Terdakwa berganti sepeda motor dengan mobil Terdakwa langsung memindahkan pisau tersebut ke dalam mobil pisau tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga keamanan diri pribadi;
- Bahwa benar pisau merek stainless steel warna stainless dengan gagang yang di balut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 31cm tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban serta didalam mobil dengan nomor polisi DW 1461 BD tersebut saya menikam korban;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu : 1 (satu) buah pisau merk stainless steel dengan gagang pisau dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 31 cm dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil avanza vecos warna putih dengan nomor Polisi DG 1461 DB, Nomor rangka MHKM1CA4JKD040277, Nomor mesin DDP1665 atas nama BAKKARENG, dikembalikan kepada yang berhak BAKKARENG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, Yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau merk stainless steel dengan gagang pisau dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 31 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil avanza vecos warna putih dengan nomor Polisi DG 1461 DB, Nomor rangka MHKM1CA4JKD040277, Nomor mesin DDP1665 atas nama BAKKARENG;
Dikembalikan kepada yang berhak BAKKARENG;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah atas semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 wit ketika korban menumpangi mobil Terdakwa setelah jalan-jalan dan berhenti di depan Hotel Anda dan terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri namun korban menolaknya sehingga Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada lengan tangan kiri, dada sebanyak 4 (empat) kali, mencekik leher korban, menurunkan sandaran kursi terdakwa mengambil pisau dari samping pintu, menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan sampai tembus kebelakang sehingga korban tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate dan korban berteriak langsung Terdakwa menikam sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada perut, pinggang dan lengan tangan kiri korban;

- Bahwa kemudian datang saksi MUHAMMAD RIFANDI M. ALI IFAN, RIFANDY RIANSYAH alias IAN, dan saksi WAHYUL HAK B.M alias BAYU langsung meleraikan Terdakwa dan membawa korban dirumah saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di bagian lengan tangan kiri, dada dan perut dan sampai sekarang saksi masih merasakan rasa sakit/nyeri pada bagian perut.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sampai jatuh luka dan berdarah serta dijahit 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika subsideritas oleh karena itu Majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan tersebut secara satu persatu yang mulai dari dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, apabila surat dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi surat dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan " barang siapa" yaitu siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di hadirkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama IMRAT ABDUL GANI Alias IM, dimana setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Hakim yang bersangkutan adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapan di jawab dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Areal Bengkel milik Saudara Jemi

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk membuat / menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saksi sementara nonton acara ronggeng kemudian ada salah seorang mabuk dan mengejar saksi kemudian saksi lari ke pertigaan perumnas, saksi melihat ada mobil avanza warna putih sedang parkir (yang dikendarai oleh terdakwa) kemudian saksi mendekatinya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "mau ke mana ade" kemudian saksi menjawab "saya mau pulang ke rumah di koloncucu" kemudian terdakwa menjawab "kalau begitu naik sudah kebetulan saya juga mau pulang ke arah utara" kemudian saksi naik di sebelah kiri sedangkan terdakwa di sebelah kanan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya menggunakan jalur jalan belakang ke arah bandara kemudian terdakwa berhenti di depan Kampus Unkhair dan terdakwa mengajak bercerita dan terdakwa mengatakan "mau katarada ngana kawin dengan saya" kemudian saksi menjawab "om ngoni su gila kaapa ngoni su tua itu kong" karena saksi sudah ngantuk saksi mengajak terdakwa untuk mengantar saksi pulang kemudian dalam perjalanan pulang saksi di telpon oleh teman saksi yaitu sdri FIT yang mengatakan "ngana tunggu saya di pasar tingkat sudah" kemudian pada saat kami melewati pasar tingkat saksi sempat menelpon kembali sdri FIT dengan mengatakan "ngana tunggu sudah disitu" kemudian terdakwa berhenti di depan Hotel Anda dan terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan selayaknya suami istri namun saksi menolaknya kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada lengan tangan kiri kemudian dada sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa mencekik leher korban kemudian terdakwa menurunkan sandaran kursi kemudian terdakwa mengambil pisau dari samping pintu kemudian terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan hingga tembus kebelakang kemudian saksi tidak sadarkan diri kemudian saksi sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate kemudian saksi langsung berteriak kemudian terdakwa mengatakan "ngana badiam jang kita tikam kasih mati pa ngana" namun saksi tidak menghiraukannya dan saksi berteriak dan terdakwa langsung menikam sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada perut, pinggang dan lengan tangan kiri saksi dan tidak lama kemudian ada beberapa saksi yang datang langsung dan langsung menarik terdakwa dari saksi yang mana terdakwa sementara mengigit



jari jempol saksi kemudian ada saksi yang memukul terdakwa hingga terdakwa melepaskan gigitan dari tangan saksi kemudian saksi di tarik keluar oleh saksi dan saksi langsung di bawah ke rumah sakit umum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang mengakibatkan luka berat ialah penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi menggunakan pancaindera lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat kejadian perkara yaitu didalam mobil didepan Hotel Inda dan didalam mobil disamping kanan kantor Wali Kota Ternate, di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban dan memukul korban dengan kepala tangan tangan kanan mengenai pada lengan tangan kiri, dada sebanyak 4 (empat) kali, mencekik leher korban, menurunkan sandaran kursi terdakwa mengambil pisau dari samping pintu, menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan sampai tembus kebelakang sehingga korban tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate dan korban berteriak langsung Terdakwa menikam sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada perut, pinggang dan lengan tangan kiri korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subderitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua dari surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka secara mutadis-muntadis Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam unsur ini. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, di ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di depan hotel anda dan disamping kanan Kantor Wali Kota Ternate, telah terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban MARYANI MAHMUD Alias ANI, hal ini di perkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 815/036/Ver/III/2015, tanggal 01 Maret 2015 atas nama MARYANI MAHMUD yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SYLVIA UMATERNATE pada rumah sakit umum daerah DR. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate dengan hasil pemeriksaan di temukan luka robek dan luka tusuk tepi rata-rata panjang satu koma lima sentimeter, kesimpulan ditemukan adanya tanda tanda akibat kekerasan tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya selama penahanan yang dijalannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap pacarnya sendiri yang semestinya ia terdakwa harus menjaga dan melindunginya;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 351 KUHP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI Alias IM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair”;
2. Membebaskan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau merk stainless steel dengan gagang pisau dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 31 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil avanza vecos warna putih dengan nomor Polisi DG 1461 DB, Nomor rangka MHKM1CA4JKD040277, Nomor mesin DDP1665 atas nama BAKKARENG;

Dikembalikan kepada yang berhak BAKKARENG;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 oleh kami HAMZAH KAILUL. SH sebagai Hakim Ketua, WILSON SHRIVER. SH, dan LUKMAN AKHMAD. SH, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh ENONG KAILUL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL RAHMAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

WILSON SHRIVER, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Ketua Majelis

HAMZAH KAILUL, SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENONG KAILUL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)